ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Fatwa DSN No. 47 /DSN-MUI/11/2005 Tentang Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo". Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap fatwa DSN no. 47/DSN-MUI/II/2005 di BMT UGT Sidogiri Cabang sepanjang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualititatif yang bersifat penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, yaitu menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo. Kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, untuk mendapatkan kesimpulan yang dianalisis menggunakan Fatwa DSN No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu bayar.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertama, mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang dengan memberikan surat peringatan pertama dan kedua kepada nasabah. Jika nasabah masih menghiraukannya maka pihak BMT akan memberikan surat panggilan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah untuk datang menemui pihak BMT Sidogiri Cabang Sepanjang. Apabia nasabah tidak merespon atau tidak hadir untuk menemui pihak BMT Sidogiri Cabang sepanjang maka jalan satu-satunya pihak BMT UGT Sidogiri Cabang sepanjang akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan penagihan. Jika penagihan tidak menemukan titik terang maka pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang akan memberitahukan kepada nasabah, bahwa pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang akan melelang barang jaminan tersebut. jika nasabah mengatakan bahwa nasabah tidak mampu membayar sesuai kesepakatan diawal maka BMT melakukan pemutihan data sebagai jalan untuk pelunasan pembayaran yang belum selesai. Sedangkan yang Kedua, proses penyelesaian pembiayaaan di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang telah sesuai dengan Hukum Islam dan Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang titak mamapu membayar. Karena segala proses dan alur yang digunakan BMT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo adalah sama dan telah mengikuti segala ketetapan yang ada di dalam Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaoan piutang *murābaḥah* bagi nasabah tidak mampu membayar

Sejalan dengan kesimpulan di atas, kepada BMT Sidogiri Cabang Sepanjang disarankan agar lebih meningkatakan praktik perbankan syariah yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Karena Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan salah satu kiblat bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam melaksanakan praktik perbankan yang sesuai dengan syariat islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id